

## ABSTRAK

### HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN NYENTANA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh  
KADEK RIO GUNAWAN

Perkawinan *Nyentana* merupakan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status *purusa* dari pihak perempuan dan sebagai *pradana* dari pihak laki-laki. Laki-laki ikut dalam keluarga perempuan, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan perempuan. Artinya bahwa laki-laki tadi dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. Dan dapat dikatakan *Nyentana* apabila mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status *pradana* berstatus perempuan pada perkawinan bisa pihak perempuan ke rumah laki-laki mempelai perempuan di rumah perempuan. Permasalahan ini akan berakibat terhadap pewarisan dan berpengaruh pada laki-laki yang melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat hak-hak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana*. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris laki-laki semenjak perkawinannya di sahkan laki-laki telah berubah statusnya menjadi perempuan dan laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya dan berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua. Akibat hukum laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* adalah: suami putus hubungan keluarga dengan orang tuanya, hak waris jatuh pada wanita, putusnya hak waris suami dengan keluarganya, garis keturunan putus dengan suami, garis keturunan diambil dari istri, tidak berlaku bagi sistem *patrilineal*, dan kedudukan suami sama halnya dengan istri pada perkawinan biasa yaitu sebagai kepala rumah tangga, dan menimbulkan akibat khusus pada pihak laki-laki, karena pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan.

**Kata kunci:** Perkawinan *Nyentana*, Waris, Adat Bali.